

6-30-2015

INDIKASI PENYALAHGUNAAN DISCRETIONARY FUND DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENJELANG PEMILUKADA 2015

Agus Hadi Winoto
Universitas Sebelas Maret, ahwinoto@gmail.com

Falikhatun Falikhatun
Universitas Sebelas Maret, falie_008@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

Recommended Citation

Winoto, Agus Hadi and Falikhatun, Falikhatun (2015) "INDIKASI PENYALAHGUNAAN DISCRETIONARY FUND DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENJELANG PEMILUKADA 2015," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 12: Iss. 1, Article 5.

DOI: 10.21002/jaki.2015.05

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol12/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 12 Nomor 1, Juni 2015

INDIKASI PENYALAHGUNAAN *DISCRETIONARY FUND* DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENJELANG PEMILUKADA 2015

Agus Hadi Winoto*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
ahwinoto@gmail.com

Falikhatusun

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
falie_008@yahoo.com

Abstract

This study aims to investigate the possibility of any indication of misuse of discretionary funds in the budget, and to obtain empirical evidence on the factors of budget capability and political motives that affect the proportion of these funds before the local election in 2015. The study was conducted in 143 districts/cities in Indonesia in 2015 which implement the local election simultaneously. The results using t-test showed that there was no different proportion of discretionary funds before and ahead of the local election in 2015. This implies that there is no indication of misuse of grant and social aid before the local election in 2015. The results of multiple regression analysis showed that the fiscal capacity factor (fiscal space) and political factors affect the size of proportion of discretionary funds (grants and social aid) before the local election in 2015. The larger the local government fiscal space, the greater the allocation of its discretionary funds. Incumbents are more likely to use discretionary funds to lure prospective voters to reelect in the local election 2015 than non-incumbent regional head.

Keywords: discretionary fund, grants, local election, politics, social aid

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaan *discretionary fund* dalam APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktor kemampuan keuangan daerah dan motif politik yang memengaruhi proporsi dana tersebut menjelang Pemilu 2015. Penelitian dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesia yang pada tahun 2015 melaksanakan Pemilu secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak ada beda proporsi *discretionary fund* sebelum dan menjelang Pemilu 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuan sosial menjelang Pemilu 2015. Namun, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadap besarnya proporsi *discretionary fund* (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilu 2015. Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi *discretionary fund*-nya. Kepala daerah *incumbent* lebih cenderung menggunakan *discretionary fund* untuk menarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali pada Pemilu 2015 daripada kepala daerah *non incumbent*.

Kata kunci: bantuan sosial, *discretionary fund*, hibah, pemilu, politik, ruang fiskal

*Alumni Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta Program Beasiswa STAR BPKP Batch II.

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa mulai tahun 2015, pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2015, pemilihan umum kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak di 170 kabupaten, 26 kota dan 8 provinsi di Indonesia tanggal 9 Desember 2015 (Kemendagri 2014).

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pemilukada langsung masih banyak diperdebatkan oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa kalangan berpendapat bahwa Pemilukada langsung di beberapa daerah di Indonesia memberikan beban keuangan sangat besar bagi daerah serta rawan konflik (Ritonga dan Alam 2010). Permasalahan klasik yang akan muncul ketika Pemilukada dilaksanakan secara langsung salah satunya adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi kepala daerah menjelang pelaksanaannya (Sjahrir et al. 2013). Hal tersebut ditandai banyak terjadinya kasus pengalokasian anggaran yang berujung penyimpangan anggaran dan korupsi yang dilakukan kepala daerah pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan (Mietzner 2011).

Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi, *money politics*, dan hubungan *patronase* yang kuat antara pemilih dan kandidat (Hadiz 2010; Mietzner 2010). Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan akan maju kembali menjadi calon kepala daerah akan cenderung menggunakan dana kebijakan (*discretionary funds*) untuk meningkatkan popularitasnya agar terpilih kembali pada periode berikutnya (Sjahrir et al. 2013). *Discretionary fund* tersebut termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial karena menurut Permendagri Nomor 21

Tahun 2011, yang merupakan perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja hibah dan bantuan sosial ini masuk dalam kategori belanja tidak langsung yang pengalokasiannya tidak didasarkan pada target kinerja tertentu sehingga penentuan besaran anggarannya cenderung bersifat subjektif. Akibatnya, dana tersebut dapat digunakan bagi calon kepala daerah *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan (Ritonga dan Alam 2010; Sjahrir et al. 2013).

Hessami (2014) menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan politik berhubungan dengan penyusunan komposisi anggaran publik. Bukti empiris penelitian menunjukkan adanya penyimpangan pada penyusunan dan penetapan anggaran ini diantaranya dilakukan oleh Mauro (1998) yang meneliti korupsi pada komposisi anggaran publik. Penelitian lainnya juga terkait dengan kontestasi pemilu dan pengambilan keputusan politik dalam penganggaran sektor pelayanan publik serta penyimpangannya (Keefe dan Khemani 2003; Gupta et al. 2000; Garamfalvi 2003). Politik penganggaran juga berhubungan dengan perilaku legislatif sebagaimana penelitian Abdullah dan Asmara (2006) tentang perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah.

Hasil kajian KPK menunjukkan nominal dana hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam pada periode 2011-2013. Dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) atau meningkat 138,36% dan Rp49 triliun (2013) atau meningkat 29,3% dari tahun sebelumnya. Ada daerah yang persentase kenaikannya mencapai 117 kali lipat pada 2011-2012, dan 206 kali lipat pada kurun 2012-2013. Sementara itu, dana bansos mencapai 5,8 kali lipat pada 2011-2012 dan 4,2 kali lipat pada 2012-2013. Apabila dilihat dari persentase dana hibah terhadap total belanja, nilainya juga cukup signifikan yaitu di atas 10%, bahkan terdapat sebuah daerah yang anggaran dana hibahnya mencapai 37,07% dari total APBD (KPK 2014).

Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi

masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah (KPK 2014). Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dengan proses pencairan hibah dan bansos yang lebih ketat dari pada proses sebelumnya. Tahapan dan mekanisme proses perumusan anggaran antara belanja hibah dan bantuan sosial mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak ada perbedaan yang mendasar (Eftriani 2014). Setelah terbitnya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, penganggaran hibah dan bantuan sosial tidak lagi menggunakan sistem paket, melainkan dengan mencantumkan nama penerima, alamat penerima serta besaran nilai hibah dan bantuan sosial pada lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun demikian, ketatnya aturan tersebut belum menjamin anggaran belanja hibah dan bantuan sosial ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi khususnya menjelang Pemilu 2015. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang merupakan perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja hibah dan bantuan sosial ini masuk dalam kategori belanja tidak langsung yang pengalokasiannya tidak didasarkan pada target kinerja tertentu sehingga penentuan besaran anggarannya cenderung bersifat subjektif dan rentan dengan penyimpangan (Ritonga dan Alam 2010; Eftriani 2014). Hasil penelitian Ritonga dan Alam (2010) menyimpulkan bahwa rasio anggaran belanja hibah dan bantuan sosial terhadap total belanja meningkat cukup tinggi ketika kepala daerah *incumbent* mencalonkan kembali menjadi calon kepala daerah dibandingkan dengan kepala daerah yang tidak mencalonkan kembali. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi tentang besarnya alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dengan melihat proporsinya terhadap total belanja.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 4 dan Pasal 22 menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosial harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Kemampuan keuangan daerah ditinjau dari sudut pandang anggaran sebagai alat pengendalian manajerial menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya (Mardiasmo 2009). Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah ini bisa diukur dengan ruang fiskal. Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah (DJPK 2014). Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya (DJPK 2014). Berdasarkan penelitian Supriyanto (2015), ruang fiskal mempunyai pengaruh positif pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, namun sebaliknya dapat dimanfaatkan sebagai peluang melakukan korupsi. Pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial dengan motif pribadi kepala daerah juga merupakan salah satu indikasi korupsi yang tersamar.

Besarnya alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tidak terlepas dari karakteristik masing-masing daerah. Patrick (2007) memasukkan aspek keuangan dan non keuangan pada karakteristik sebuah organisasi. Penelitian Mustoffa (2015) menyebutkan bahwa dari beberapa karakteristik pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian, *human development index*, ukuran legislatif, dan status; hanya status yang berpengaruh pada alokasi belanja bantuan sosial. Penelitian Rochmatullah (2014) juga memberikan bukti empiris bahwa karakteristik daerah yang terdiri dari ukuran daerah, letak geografis, *intergovernmental revenues*, dan SiLPA

merupakan determinan dari pengalokasian belanja bantuan sosial. Hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan masih sedikitnya penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik daerah terhadap pengalokasian *discretionary fund* (belanja hibah dan bantuan sosial), khususnya menjelang Pemilukada. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan fenomena dan beberapa penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beda proporsi alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial sebelum dan menjelang Pemilukada 2015 untuk menguji kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi kepala daerah. Penelitian yang berkaitan dengan adanya indikasi pemanfaatan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial baik oleh *incumbent* maupun *non incumbent* telah dilakukan oleh Ritonga dan Alam (2010). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada indikasi pemanfaatan dana hibah tersebut menjelang pemilu pada tahun 2010. Selanjutnya, adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2012 membutuhkan hasil empiris dalam impleentasinya. Hasil tersebut diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi pada periode berikutnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis lebih jauh faktor kemampuan anggaran dan faktor politik yang berpengaruh terhadap besarnya proporsi alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan dan pengawasan terhadap pengalokasian belanja tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi kepala daerah.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Butir 8 menyatakan bahwa APBD adalah

suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam undang-undang tersebut, juga disebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran (mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan). APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 pada Pasal 4 dan Pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.

Secara umum, tahapan dan mekanisme proses perumusan antara anggaran belanja hibah dan bantuan sosial 2009 sampai dengan

2013 tidak ada perbedaan yang mendasar (Eftriani 2014). Setelah terbitnya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, penganggaran hibah dan bantuan sosial tidak lagi menggunakan sistem paket, melainkan dengan mencantumkan nama penerima, alamat penerima serta besaran nilai hibah dan bantuan sosial pada lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Teori Legitimasi

Munculnya teori legitimasi berawal dari sebuah organisasi/perusahaan yang berusaha membangun keselarasan antara nilai-nilai sosial lingkungan dengan kegiatan usaha mereka sehingga norma-norma perilaku usaha dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di mana mereka merupakan bagiannya. Teori ini menjadi penting ketika diterapkan pada sektor publik khususnya penerimaan sosial terhadap organisasi pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dilegitimasi rakyatnya.

Legitimasi menurut Suchman (1995) didefinisikan sebagai berikut:

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”

Legitimasi dapat didefinisikan sebagai pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, mendapatkan legitimasi dari rakyat lewat proses demokrasi yang disebut dengan Pemilu. Legitimasi, seperti aset tidak berwujud, dipandang sebagai sumber daya operasional (Suchman 1995; Tilling dan Tilt 2010) yang nilainya harus dipertahankan untuk memastikan kelanjutan dukungan dari masyarakat (Mahadeo et al. 2011). Kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari rakyat akan berupaya untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan

kehendak rakyat termasuk tindakan dalam memperoleh legitimasi pada Pemilu periode kedua.

Menurut Tilling (2004), ada empat fase organisasi dalam memperoleh legitimasi: fase pertama yaitu memperoleh legitimasi. Pada tahap ini merupakan tahap awal pencitraan sebuah organisasi yang cenderung berputar pada isu-isu mengenai kompetensi dan keuangan. Fase kedua yaitu menjaga legitimasi yang merupakan tahap yang paling penting bagi organisasi pada umumnya demi kelanjutan kegiatan operasinya. Adapun langkah-langkah dalam menjaga legitimasi ini meliputi: (1) kinerja yang baik dan berkelanjutan, dan (2) upaya untuk mengantisipasi atau mencegah tantangan yang berpotensi hilangnya legitimasi. Fase ketiga yaitu memperluas legitimasi, sebuah tahap di mana sebuah organisasi memasuki pasar baru atau mengubah cara berhubungan dengan pasar saat ini. Hal ini dapat menimbulkan kebutuhan untuk memperpanjang legitimasi yang cenderung menjadi intens dan proaktif dimana manajemen mencoba untuk memenangkan kepercayaan dan dukungan dari konstituen potensial. Fase keempat yaitu mempertahankan legitimasi. Legitimasi dapat terancam oleh sebuah insiden (internal atau eksternal), dan karenanya memerlukan pertahanan. Kegiatan legitimasi cenderung intens dan reaktif dimana manajemen berusaha untuk melawan ancaman.

Penerapan teori legitimasi dalam sektor publik dapat dilihat ketika kepala daerah mempertahankan legitimasi agar terpilih kembali pada periode kedua dan tidak kalah dengan calon pesaingnya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati rakyatnya dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan dana hibah maupun bantuan sosial untuk meningkatkan citranya di masyarakat menjelang Pemilu.

Penelitian Terdahulu tentang Karakteristik Pemerintah Daerah

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah tergantung terhadap apa yang ingin diketahui. Adopsi karakteristik

sebuah pemerintah atau organisasi didasarkan pada penelitian terdahulu. Suhardjanto dan Lesmana (2010) menggunakan proksi ukuran (*size*) entitas, kewajiban, pendapatan transfer (DAU dan DAK), umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja dan rasio kemandirian keuangan daerah. Ukuran daerah sebagai proksi karakteristik pemerintah daerah juga digunakan oleh Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010), Sumarjo (2010), Hartanto dan Probodhono (2013), dan Sudarsana dan Rahardjo (2013). Variabel lainnya yaitu jumlah SKPD (Suhardjanto dan Yulianingtyas 2010), ukuran legislatif (Sumarjo 2010), *leverage* dan *intergovernmental revenue* (Sumarjo 2010), serta tingkat ketergantungan daerah (Sudarsana 2013; Sudarsana dan Rahardjo 2013). Penelitian Mustoffa (2015) menyebutkan bahwa karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran dewan, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, *human development index*, dan status daerah yang kesemuanya memiliki beragam pengaruh terhadap berbagai jenis belanja pemerintah daerah. Sementara itu, Rochmatullah (2014) memasukkan karakteristik pemerintah daerah berupa letak geografis, total pendapatan daerah, SiLPA, dan *intergovernmental revenues* yang kesemuanya memiliki pengaruh dan dianggap menjadi determinan dari pengalokasian belanja bantuan sosial. Karakteristik pemerintah daerah yang dimasukkan dalam penelitian ini menjadi variabel kontrol untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen utama terhadap alokasi *discretionary fund* menjelang Pemilukada 2015.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian Ritonga dan Alam (2010) menemukan adanya indikasi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya pada belanja hibah dan bantuan sosial pada saat menjelang pemilu kepala daerah. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan penyimpangan khususnya pada anggaran belanja hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi kepala daerah, maka pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang

diubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Fenomena adanya *money politics* dalam pemilu kepala daerah perlu mendapatkan perhatian khusus. Diduga ada potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketika kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan maju kembali menjadi calon kepala daerah (Ritonga dan Alam 2010). Belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD memiliki karakteristik yang berbeda sebagaimana definisi pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Perbedaan mendasarnya bahwa peruntukan bantuan sosial mensyaratkan adanya risiko sosial yang apabila tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Penyimpangan tersebut dapat berupa penyalahgunaan anggaran hibah yang peruntukannya dialokasikan untuk memperkuat basis pendukung kepala daerah khususnya kepala daerah *incumbent*. Eftriani (2014) menyebutkan bahwa kepala daerah dapat mengalokasikan dana hibah lebih besar pada berbagai organisasi yang pengurusnya merupakan anggota keluarga kepala daerah maupun kroninya seperti organisasi PKK, KONI, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Terdapat perbedaan proporsi alokasi discretionary fund menjelang Pemilukada 2015.

Kemampuan keuangan daerah dapat diukur berdasarkan ruang fiskal. Sebagaimana definisi DJPK (2014) bahwa ruang fiskal sebagai konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Fleksibilitas yang lebih besar menimbulkan kecenderungan eksekutif maupun legislatif untuk berperilaku menyimpang dalam penganggaran (Mauro 1998; Keefer dan Khemani 2003; Tanzi dan Davoodi 2003; Gupta et al. 2000, Garamfalvi 2003; Abdullah dan Asmara 2006). Proses penganggaran terkait erat dengan ruang fiskal karena penganggaran merupakan proses pengalokasian ruang fiskal (Schick 2008). Supriyanto (2015) meneliti

bahwa besaran ruang fiskal dapat dimanfaatkan sebagai peluang melakukan korupsi. Termasuk didalamnya fleksibilitas pengalokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang di dalamnya ada motif kepentingan pribadi kepada daerah menjelang Pemilu 2015. Dengan demikian, hipotesis selanjutnya yang dapat dikembangkan:

H₂: Kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap proporsi alokasi discretionary fund pada tahun menjelang Pemilu 2015.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi (Mardiasmo 2009). Rubin (1993) dalam buku *The Politics of Public Budgeting* mengatakan bahwa dalam penentuan besaran maupun alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Alokasi anggaran seringkali juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya. Dalam penganggaran, politik merupakan faktor penting yang menentukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan (Vijayakumar 1995). Kepala daerah yang masih menjabat 1 kali periode (*incumbent*) berpotensi menggunakan dana kebijakan yang termasuk di dalamnya anggaran belanja hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan politik pencalonannya di periode berikutnya, sedangkan yang sudah menjabat 2 kali periode (*non incumbent*) dianggap tidak ada potensi penggunaan dana ini. Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang dikembangkan:

H₃: Daerah dengan pejabat incumbent yang mengikuti Pemilu memiliki proporsi alokasi discretionary fund lebih tinggi daripada non incumbent.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis teknik statistik uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample*

t-test) untuk pengujian hipotesis pertama. Uji-t digunakan untuk mengetahui beda proporsi belanja hibah dan bantuan sosial sebelum dan menjelang tahun pelaksanaan Pemilu 2015 sedangkan pengujian hipotesis dua dan tiga menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel ruang fiskal, faktor politik, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap besaran proporsi alokasi belanja hibah dan bantuan sosial menjelang Pemilu 2015. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2013.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang kepala daerahnya memasuki akhir masa jabatannya pada tahun 2015 yaitu sejumlah 170 kabupaten dan 26 kota. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan mengecualikan untuk daerah-daerah yang merupakan daerah hasil pemekaran wilayah pada tahun 2012 dan 2013 karena pada daerah pemekaran tersebut dianggap belum ada motif kepala daerah untuk pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Pemilihan sampel juga mengecualikan daerah yang melaksanakan Pemilu tunda dan yang datanya tidak lengkap. Penelitian menggunakan tahun perbandingan 2013 (sebelum) dan tahun 2014 menjelang Pemilu untuk melihat kenaikan (penurunan) proporsi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Pengaruh kemampuan anggaran dan faktor politik dilihat pada tahun 2014 menjelang Pemilu 2015.

Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *paired sample t-test* untuk menguji hipotesis

pertama, sedangkan untuk menguji hipotesis kedua dan ketiga menggunakan analisis regresi linier berganda dengan didahului pengujian asumsi klasik. Analisis data-data dalam menguji hipotesis penelitian yang telah ditentukan dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 21.0 dalam perhitungannya. Pendugaan tersebut digambarkan dalam persamaan regresi yaitu:

$$DF_i = \beta_0 + \beta_1RUANGFISKAL_i + \beta_2POL_i + \beta_3GEO_i + \beta_4PEND_i + \beta_5LEG_i + \beta_6SiLPA_i + e \dots\dots (1)$$

Keterangan:

DF_i = Proporsi alokasi *discretionary fund* (total belanja hibah dan belanja bansos) pemerintah daerah tahun 2014 dibagi total belanja

$RUANGFISKAL_i$ = Ruang fiskal pemerintah daerah tahun 2014 (total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) yaitu DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu belanja pegawai dan belanja bunga, dan selanjutnya dibagi dengan total pendapatannya)

POL_i = Faktor politik yang diukur dengan variabel *dummy*, nilai 0 jika kepala daerah sudah menjabat 2 kali (*non incumbent*) periode dan nilai 1 jika kepala daerah masih

mejabat 1 kali periode (*incumbent*)

GEO_i = Letak geografis pemerintah daerah diukur dengan variabel *dummy*, nilai 2 untuk wilayah Jawa dan nilai 1 untuk wilayah luar Jawa

$PEND_i$ = Jumlah total pendapatan pemerintah daerah tahun 2014

LEG_i = Jumlah anggota DPRD periode 2009-2014

$SiLPA_i$ = Jumlah SiLPA tahun anggaran 2013

e = *Error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang pada tahun 2015 kepala daerahnya memasuki periode akhir masa jabatannya. Populasi sebanyak 196 yang terdiri dari 170 kabupaten dan 26 kota. Adapun metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria bupati atau walikotanya yang mengikuti Pemilukada kembali. Total sampel sebanyak 143 daerah kabupaten/kota setelah dikurangi jumlah kabupaten/kota yang merupakan daerah pemekaran tahun 2012-2014 karena dianggap belum adanya motif pribadi kepala daerah dalam alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Begitu juga wilayah kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilukada tunda dan daerah yang datanya tidak lengkap.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama menghasilkan adanya perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan jumlah rata-rata proporsi belanja hibah dan proporsi belanja bantuan sosial untuk tahun 2013 dan tahun 2014, seperti pada Tabel 1.

Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi belanja hibah dan bantuan sosial lebih tinggi pada sampel *incumbent*. Pada seluruh sampel terjadi peningkatan rata-rata proporsi belanja hibah pada tahun 2014 sebesar 1,84%, sedangkan rata-rata proporsi belanja bantuan sosial pada tahun 2014 turun sebesar 1,21%. Pada sampel *incumbent* terjadi peningkatan rata-rata proporsi belanja hibah pada tahun 2014 sebesar 7,92%, sedangkan rata-rata proporsi belanja bantuan sosial pada tahun 2014 juga naik sebesar 2,46%. Ketika kedua sumber dana digabungkan menjadi *discretionary fund*, terlihat bahwa terjadi perbedaan kenaikan rata-rata proporsi dana baik pada seluruh sampel maupun pada sampel *incumbent*. Pada sampel *incumbent* tahun 2014, terjadi kenaikan rata-rata lebih besar yaitu 6,12%, dibandingkan pada seluruh sampel yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,81% pada tahun yang sama.

Untuk melihat lebih jauh apakah pada proporsi *discretionary fund* (belanja hibah dan bantuan sosial) ada perbedaan kenaikan (penurunan) yang signifikan sebelum dan menjelang Pemilukada 2015, maka dilakukan uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*). Hasil uji statistik pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas semua uji $> 0,05$ artinya antara tahun 2013 dan 2014 tidak ada beda proporsi alokasi *discretionary fund* baik belanja hibah bantuan sosial. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dugaan bahwa adanya kemungkinan indikasi penyalahgunaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi kepala daerah menjelang Pemilukada

2015 tidak terbukti secara empiris. Perubahan aturan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang memberikan aturan lebih ketat terhadap pengalokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cukup dapat mengendalikan kenaikan proporsi alokasi belanja hibah dan bantuan sosial menjelang Pemilukada 2015. Semenjak terbitnya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, penganggaran hibah dan bantuan sosial tidak lagi menggunakan sistem paket, melainkan dengan mencantumkan nama penerima, alamat penerima serta besaran nilai hibah dan bantuan sosial pada lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat sehingga masyarakat melalui anggota legislatif sebagai fungsi penganggaran dan pengawasan dapat memantau pengalokasian dan realisasinya. Hasil ini berbeda dengan penelitian Ritonga dan Alam (2010) yang menyebutkan bahwa dalam rangka menaikkan citranya di masyarakat, maka kepala daerah khususnya *incumbent* memanfaatkan belanja hibah dan bantuan sosial yang dilihat dari besaran proporsi belanjanya. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. Rata-rata proporsi belanja hibah dan bantuan sosial

Tabel 1
Rata-rata Proporsi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Hasil Uji Paired Sample t-Test

Uraian	Rata-rata Seluruh Sampel			t Hitung	Prob Uji t	Rata-rata Sampel Incumbent			t Hitung	Prob Uji t
	2013	2014	%			2013	2014	%		
	Proporsi Belanja Hibah	1,63	1,66			1,84	-0,321	0,749		
Proporsi Belanja Bantuan Sosial	0,83	0,82	(1,21)	0,110	0,913	0,81	0,83	2,46	-0,368	0,713
Proporsi Discretionary Fund	2,46	2,48	0,81	-0,221	0,825	2,45	2,60	6,12	-1,161	0,248

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DF	143	0,41	12,87	2,4773	1,77466
RUANGFISKAL	143	8,96	71,86	36,2657	13,97905
POL	143	0	1	0,72	0,450
GEO	143	1	2	1,27	0,447
PEND	143	364.970,00	5.811.710,00	1.163.971,1049	720.701,52470
LEG	143	19	50	35,38	10,037
SILPA	143	1.048,00	1.501.480,00	143.384,6503	188.245,75162

Keterangan: HB (belanja hibah bansos), RUANGFISKAL (ruang fiskal), POL (faktor politik), GEO (letak geografis), PEND (ukuran daerah/pendapatan), LEG (ukuran dewan), SiLPA (SiLPA 2013)

tahun 2014 sebesar 2,4773 yang berarti bahwa 2,4773% dari alokasi belanja daerah digunakan untuk belanja hibah dan bantuan sosial. Nilai maksimum proporsi alokasi belanja hibah dan bansos tahun 2014 terdapat pada Kabupaten Kaimana sebesar 12,87%, sedangkan nilai minimum terdapat pada Kabupaten Gowa sebesar 0,06%. Hal tersebut dimungkinkan adanya motif pribadi kepala daerah untuk menganggarkan hibah dan bansos lebih besar pada Kabupaten Kaimana karena kepala daerahnya masih menjabat 1 kali periode (*incumbent*), sedangkan pada Kabupaten Gowa anggarannya cukup kecil mungkin disebabkan karena kepala daerahnya sudah menjabat 2 kali periode (*non incumbent*).

Variabel ruang fiskal tahun 2014 rata-ratanya sebesar 36,2657 yang berarti bahwa 36,2657% dari total APBD secara fleksibel dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan daerah, sisanya sudah terikat peruntukannya. Nilai maksimum ruang fiskal terdapat pada Kabupaten Lingga sebesar 71,73%, sedangkan nilai minimumnya terdapat pada Kabupaten Padang Pariaman sebesar 8,96%. Semakin besar ruang fiskal maka semakin besar pula kemampuan keuangan daerah untuk mengalokasikan belanja daerah termasuk di dalamnya belanja hibah dan bansos. Untuk variabel faktor politik, dibedakan daerah dengan kepala daerah yang masih menjabat satu kali periode (*incumbent*) dan yang sudah menjabat dua kali periode (*non incumbent*). Terdapat 103 daerah yang kepala daerahnya masih menjabat satu kali periode (*incumbent*),

sedangkan sisanya 40 daerah sudah menjabat dua kali periode (*non incumbent*).

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji statistik F didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap proporsi belanja hibah dan bantuan sosial. Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,183 (18,3%) yang berarti bahwa variabel independen ruang fiskal, faktor politik, dan karakteristik daerah mampu menjelaskan variabel dependen proporsi belanja hibah sebesar 18,3%, sementara sisanya sebesar 81,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Hasil uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh salah satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil ini juga menjawab hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan hasil seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang diukur berdasarkan ruang fiskal berpengaruh terhadap proporsi alokasi belanja hibah dan bantuan sosial. Kemampuan keuangan daerah adalah hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana Pasal 4 dan 22 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Kemampuan keuangan daerah diproksikan dengan ruang fiskal dimana semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah maka akan

semakin fleksibel dalam pengalokasian belanjanya (DJPK 2014) termasuk di dalamnya belanja hibah dan bantuan sosial. Adanya fleksibilitas tersebut memungkinkan kepala daerah untuk mengalokasikan pos anggaran yang menguntungkan pribadinya, tidak terkecuali belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Supriyanto (2015) yang menyatakan bahwa ruang fiskal mempunyai pengaruh positif pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi sebaliknya dapat dimanfaatkan sebagai peluang melakukan korupsi oleh kepala daerah.

Variabel faktor politik mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,073. Nilai tersebut signifikan pada α (α) 10% sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor politik (POL) yang memisahkan kategori kepala daerah *incumbent* dan *non incumbent* berpengaruh terhadap proporsi alokasi *discretionary fund* (belanja hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilu 2015. Kepala daerah, khususnya kepala daerah yang masih menjabat 1 kali periode (*incumbent*) berpotensi menggunakan dana *discretionary fund* (hibah dan bantuan sosial) untuk kepentingan politiknya menjelang Pemilu 2015. Maraknya fenomena *money politic* dalam pemilihan kepala daerah mendorong kepala daerah *incumbent* untuk memanfaatkan dana kebijakan (*discretionary fund*) dalam APBD untuk mengikat calon pendukungnya pada pelaksanaan Pemilu 2015. Hal ini sebagaimana penelitian Eftriani (2014) yang menyebutkan bahwa kepala daerah cenderung akan memberikan alokasi

belanja hibah maupun bantuan sosial pada individu maupun organisasi yang pimpinannya merupakan orang dekat kepala daerah. Hasil ini juga mendukung penelitian Ritonga dan Alam (2010) yang menyebutkan bahwa kepala daerah *incumbent* memanfaatkan belanja hibah dan bantuan sosial dalam Pemilu sebelumnya.

Berbagai variabel karakteristik pemerintahan daerah mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap proporsi alokasi belanja hibah dan bantuan sosial. Letak geografis berpengaruh pada proporsi alokasi hibah dan bantuan sosial. Kepadatan penduduk, akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah pada wilayah Jawa menyebabkan kepala daerah akan lebih mudah untuk mengalokasikan bantuan hibah dan bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Rochmatullah (2014) dimana letak geografis Jawa dan luar Jawa merupakan determinan pengalokasian belanja bantuan sosial. Karakteristik ukuran daerah yang diprosikan dengan pendapatan daerah berpengaruh terhadap proporsi belanja hibah dan bantuan sosial. Semakin besar pendapatan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Rochmatullah (2014) yang memasukkan pendapatan sebagai determinan pengalokasian belanja bantuan sosial.

Variabel karakteristik daerah lainnya adalah ukuran dewan yang berarti pengawasan dewan berpengaruh terhadap besarnya proporsi alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sebagaimana Undang-Undang Nomor

Tabel 3
Hasil Uji Statistik t

Variabel Independen	B	t	Sig.
RUANGFISKAL	0,284	3,068	0,003
POL	0,140	1,806	0,073
GEO	0,379	3,912	0,000
PEND	0,275	2,189	0,030
LEG	-0,321	-2,613	0,010
SiLPA	-0,160	-1,552	0,123

Keterangan: RUANGFISKAL (ruang fiskal), POL (faktor politik), GEO (letak geografis), PEND (ukuran daerah/pendapatan), LEG (ukuran dewan), SiLPA (SiLPA 2013)

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi anggota dewan adalah penganggaran dan pengawasan. Fungsi ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengendalikan potensi penyimpangan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini berbeda dengan penelitian Mustoffa (2015) yang menyebutkan bahwa ukuran legislatif ini tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah. Variabel karakteristik daerah yang lain yaitu SiLPA yang tidak mempunyai pengaruh terhadap proporsi belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini bertentangan dengan penelitian Rochmatullah (2014) yang memasukkan SiLPA tahun lalu sebagai determinan pengalokasian belanja bantuan sosial. Hal ini mungkin disebabkan karena saat penyusunan APBD, SiLPA akhir tahun anggaran belum diketahui secara pasti dan baru merupakan estimasi yang belum terealisasi.

SIMPULAN

Hasil pengujian *paired sample t-test* menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi belanja hibah dan bantuan sosial sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penyalahgunaan alokasi *discretionary fund* (belanja hibah dan bantuan sosial) untuk kepentingan politik kepala daerah menjelang Pemilukada 2015.

Selanjutnya, hasil uji regresi menyimpulkan bahwa variabel kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadap besaran proporsi *discretionary fund* (proporsi belanja hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015. Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula fleksibilitas pengalokasiannya untuk berbagai belanja daerah termasuk belanja hibah dan bantuan sosial. Besarnya proporsi alokasi dana kebijakan (*discretionary fund*) hibah dan bantuan sosial juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik. Kepala daerah *incumbent* memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan dana kebijakan (*discretionary fund*) untuk memikat

calon pendukungnya pada Pemilukada 2015 daripada kepala daerah *non incumbent*.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa *discretionary fund* diukur dari total belanja hibah dan bantuan sosial sehingga untuk penelitian lebih lanjut bisa diteliti untuk masing-masing jenis belanja tersebut dengan jangka waktu yang lebih panjang sebelum pelaksanaan Pemilukada. Pengukuran faktor politik pada penelitian ini terbatas pada kepala daerah *incumbent* dan *non incumbent* dengan melihat masa jabatannya sehingga saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan menggunakan alternatif pengukuran faktor politik antara lain: kompetisi politik, pengawasan legislatif, pengawasan fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Walaupun tidak terbukti secara empiris kemungkinan masih adanya indikasi penyalahgunaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi kepala daerah, peneliti tetap menyarankan untuk dilakukan pengawasan lebih ketat baik oleh anggota DPRD maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap alokasi dan realisasi belanja hibah maupun bantuan sosial khususnya menjelang tahun politik agar tepat sasaran. Peneliti juga menyarankan adanya pembatasan terhadap alokasi belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) yang dituangkan dalam kebijakan peraturan pemerintah sebagai penyempurna aturan yang sudah ada agar pengalokasian anggaran hibah dan bantuan sosial terkendali lewat sistem aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan J. A. Asmara. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX, Padang.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Analisis APBD Tahun 2014*. Diunduh tanggal 5 April 2015, <http://www.djpk.depkeu.go.id/ebook/buku/>

- book/28-buku-diskripsi-dan-analisis-apbd-2014/2-buku.
- Eftriani, Z. 2014. *Proses Perumusan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Garamfalvi, L. 2003. *Corruption in the Public Expenditures Management Process*. Paper presented at the International Anti Corruption Conference (IACC), Lima, Peru.
- Gupta, S., H. Davoodi, and E. Tiongson. 2000. *Corruption and the Provision of Health Care and Education Services*. Working Paper, International Monetary Fund.
- Hadiz, V. R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Hartanto, R. dan A. N. Probohudono. 2013. *Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI, Manado.
- Hessami, Z. 2014. Political Corruption, Public Procurement, and Budget Composition: Theory and Evidence from OECD Countries. *European Journal of Political Economy*, 34, 372-389.
- Keefer, P. and S. Khemani. 2003. *Democracy, Public Expenditures and the Poor*. Working Paper, The World Bank.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 2014. *Data Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015*. Diunduh tanggal 16 Februari 2015, http://www.otda.kemendagri.go.id/images/file/data_dan_informasi/seputar_otda/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Cegah Penyalahgunaan Hibah Bansos*. Diunduh tanggal 16 Februari 2015, <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan>.
- Mahadeo, J. D., V. O. Hanuman, and T. Soobaroyen. 2011. Changes in Social and Environmental Reporting Practices in an Emerging Economy (2004-2007): Exploring the Relevance of Stakeholder and Legitimacy Theories. *Accounting Forum*, 35 (3), 158-175.
- Mauro, P. 1998. Corruption and the Composition of Government Expenditure. *Journal of Public Economics*, 69, 263-279.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mietzner, M. 2010. Indonesia's Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy? In: E. Aspinall and G. Fealy (eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy*, 173-190. Canberra: ANU ePress.
- Mietzner, M. 2011. Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections. In: E. Aspinall and G. van Klinken (eds.), *The State and Illegality in Indonesia*, 123-138. Leiden: KITLV Press.
- Mustoffa, A. F. 2015. *Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah yang Mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada LKPD Tahun 2012*. Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Ph.D Dissertation, The Pennsylvania State University.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber*

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Ritonga, I. T. dan M. I. Alam. 2010. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII, Purwokerto.
- Rochmatullah, M. R. 2014. *Determinan Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Tk II di Indonesia*. Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rubin, I. S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing 2nd*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Schick, A. 2008. *Budgeting for Fiscal Space*. Paper presented at the Asian OEDC Senior Budget Officials Meeting, Bangkok.
- Sjahrir, B. S., K. Kis-Katos, and G. G. Schulze. 2013. Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level. *Economic Letters*, 120 (2), 342-345.
- Suchman, M. C. 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20 (3), 571-610.
- Sudarsana, H. S. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Sudarsana, H. S. dan S. N. Rahardjo. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (4), 1-13.
- Suhardjanto, D. dan R. R. Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (1), 1-94.
- Suhardjanto, D. dan S. I. Lesmana. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Prestasi*, 6 (2), 25-40.
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Supriyanto, Y. 2015. *Pengaruh Ruang Fiskal dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikasi Korupsi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2010-2012)*. Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tanzi, V. and Davoodi, H. 2003. *Corruption, Public Investment and Growth*. Working Paper, International Monetary Fund.
- Tilling, M. V. 2004. *Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental*

Accounting. Commerce Research Paper Series No. 04-6, Flinders University.

Tilling, M. V. and C. A. Tilt. 2010. The Edge of Legitimacy: Voluntary Social and Environmental Reporting in Rothmans' 1956-1999 Annual Reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23 (1), 55-81.

Vijayakumar, J. 1995. An Empirical Analysis of the Factors Influencing Call Decisions of Local Governments Bonds. *Journal of Accounting and Public Policy*, 14 (3), 203-231.

LAMPIRAN

Uji t Seluruh Sampel

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	HIBAH13 - HIBAH14	-0,03035	1,13047	0,09453	-0,21723	0,15653	-0,321	142	0,749
Pair 2	BANSOS13 - BANSOS14	0,00538	0,58537	0,04895	-0,09138	0,10215	0,110	142	0,913
Pair 3	DF13 - DF14	-0,02406	1,29963	0,10868	-0,23890	0,19078	-0,221	142	0,825

Uji t Sampel Incumbent

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	HIBAH13 - HIBAH14	-0,12495	1,13624	0,11196	-0,34702	0,09712	-1,116	102	0,267
Pair 2	BANSOS13 - BANSOS14	-0,02078	0,57248	0,05641	-0,13266	0,09111	-0,368	102	0,713
Pair 3	DF13 - DF14	-0,14437	1,26168	0,12432	-0,39095	0,10221	-1,161	102	0,248

Uji Regresi Linier Berganda

Dscriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
HB	143	0,41	12,87	2,4773	1,77466
RUANGFISKAL	143	8,96	71,86	36,2657	13,97905
POL	143	0	1	0,72	0,450
GEO	143	1	2	1,27	0,447
PEND	143	364.970,00	5.811.710,00	1.163.971,1049	720.701,52470
LEG	143	19	50	35,38	10,037
SILPA	143	1.048,00	1.501.480,00	143.384,6503	188.245,75162
Valid N (Listwise)	143				

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,467 ^a	0,218	0,183	1,60385	1,624

a. Predictors: (Constant), SILPA, POL, LEG, RUANGFISKAL, GEO, PEND

b. Dependent Variable: Proporsi Hibah Bansos

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97,380	6	16,230	6,309	0,000 ^b
	Residual	349,839	136	2,572		
	Total	447,218	142			

a. Dependent Variable: Proporsi Hibah Bansos

b. Predictors: (Constant), SILPA, POL, LEG, RUANGFISKAL, GEO, PEND

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,292	0,899		0,325	0,746		
	RUANGFISKAL	0,036	0,012	0,284	3,068	0,003	0,670	1,493
	POL	0,553	0,306	0,140	1,806	0,073	0,952	1,050
	GEO	1,505	0,385	0,379	3,912	0,000	0,613	1,631
	PEND	6,771E-007	0,000	0,275	2,189	0,030	0,365	2,743
	LEG	-0,057	0,022	-0,321	-2,613	0,010	0,381	2,627
	SILPA	-1,504E-006	0,000	-0,160	-1,552	0,123	0,545	1,837

a. Dependent Variable: Proporsi Hibah Bansos